

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan hubungan manusia baik secara vertikal maupun horizontal, dimana secara vertikal diatur hubungan manusia dengan Tuhan, sedangkan secara horizontal diatur bagaimana manusia agar manusia mampu berinteraksi sesama makhluk. Salah satu bentuk aplikasi dari hubungan horizontal tersebut adalah pernikahan. (Departemen Agama, 1989, 283).

Allah mensyari'atkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah SWT. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah SWT telah membekali syariat dan hukum-hukum islam agar dilaksanakan manusia dengan baik. (Lizzam, Hawwas 2014, 39).

Pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya. (Rasjid, 2012, 374).

Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menegaskan : bahwa yang di maksud dengan Perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai seorang suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan peraturan khusus yang membicarakan tentang tata cara perkawinan umat islam menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pernikahan adalah “akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah”.

Jadi, pernikahan merupakan salah satu perintah Allah dan Rasul-Nya, yang harus dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Sebab apabila tidak sesuai dengan petunjuk Allah SWT maka pernikahan itu tidak sah atau haram, Perbuatan Pernikahan merupakan jalan yang paling sehat dan tepat untuk menyalurkan kebutuhan biologis (insting seks). Perkawinan juga merupakan sarana yang ideal untuk menghindari terjadinya perbuatan zina yang dapat merusak diri seseorang.

Zina adalah persetubuhan antara pria dan wanita yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah menurut agama. Ulama Malikiyah mendefenisikan zina dengan me-wathi-nya seorang laki-laki mukallaf terhadap faraj wanita yang bukannya dilakukan dengan sengaja. Sedangkan ulama Syafi’iyah mendefenisikan bahwa zina adalah memasukkan zakar ke dalam faraj yang haram dengan tidak suka dari secara naluri memuaskan hawa nafsu. (DjuDehan, 2010: 19)

Islam sangat melarang perbuatan zina ini dengan berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur’an Surat An-nur : 2-3.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ

مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةَ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى

الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٠﴾

Artinya:“(2) Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

(3) Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

Maksud ayat ini adalah perbuatan zina termasuk perbuatan keji dan pelaku harus di hukum dengan hukuman dera seratus kali bagi pelaku yang sudah baligh dan dewasa serta perempuan yang sudah dewasa, perawan yang sudah merdeka, dan juga dijelaskan dalam ayat ini bahwa pezina itu tidak melakukan persetubuhan keadaanya dengan perempuan pezina atau yang lebih hina dari itu, yaitu dengan perempuan musyrik. Sedangkan perempuan pezina tidak akan disetubuhi kecuali oleh laki-laki musyrik. Pezina itu diharamkan oleh Allah terhadap orang mukmin. (Ali, 2006, 46).

Bahkan tidak hanya perbuatan zina yang haramkan, melainkan mendekatinya pun haram. Hal ini dijelaskan oleh Allah SWT dalam Al-Qur’an Surat Al-Isra’: 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَةَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”.

Perzinaan adalah hubungan seks di luar nikah, yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan, atau hubungan seks yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang terikat pernikahan

dengan seorang perempuan yang bukan isterinya ataupun sebaliknya. Selain itu, dengan kondisi yang semakin canggihnya teknologi semakin banyak pula kemungkinan untuk terjadinya perilaku tercela dan tidak sesuai dengan norma agama, salah satunya ialah pergaulan bebas. Dimana dua orang berlawanan jenis tidak malu lagi melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan di muka umum seperti berpegangan tangan, berpelukan, dan sebagainya. Pergaulan tersebut kadang berujung pada persetubuhan di luar nikah yang mengakibatkan kehamilan. Padahal kehamilan di luar nikah adalah merupakan sebuah aib yang seharusnya tidak pernah terjadi.

Fenomena pergaulan bebas yang menyebabkan terjadinya perzinaan sangat banyak terjadi pada kalangan remaja sehingga banyak remaja yang hamil di luar nikah dan melangsungkan perkawinan dengan keadaan sedang hamil. Pada awalnya, perzinaan (terutama bila wanita sampai hamil di luar nikah) adalah aib yang sangat besar. Keluarga dan si Pelaku zina akan mendapat sanksi sosial dan sanksi adat dari masyarakat setempat, seperti dikucilkan dalam pergaulan, diusir dari kampung dan lain sebagainya, sehingga membuat orang tua akan melakukan pengawasan ketat terhadap pergaulan anak-anaknya, terutama kepada anak perempuan. Hal ini membuat orang berhitung panjang untuk melakukan zina. Namun pada zaman sekarang ini, sanksi tersebut nyaris hilang dalam masyarakat yang sudah semakin maju. (Armen, *skripsi*, 2007, 6).

Masalah kawin dengan wanita hamil di luar nikah memerlukan ketelitian dan perhatian yang bijaksana terutama pegawai pencatat nikah. Hal ini disebabkan semakin longgarnya norma-norma moral dan etika sebagian masyarakat terlebih mereka yang masih remaja dan kesadaran keagamaannya labil. Maka untuk di Indonesia aturan mengenai kawin hamil di atur di dalam Kompilasi hukum islam (KHI) mengatur yang terdapat dalam pasal 53:

- 1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.

- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. (Rofiq 2013, 135).

Kebolehan kawin hamil menurut ketentuan pasal 53 KHI terbatas bagi laki-laki yang menghamilinya. Ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. an-Nuur [24]: “ *Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.*”

Ayat di atas dapat dipahami bahwa kebolehan kawin dengan perempuan hamil bagi laki-laki yang menghamilinya adalah merupakan pengecualian. Karena laki-laki yang telah menghamili itulah yang telah menjadi jodoh mereka. Pengidentifikasian dengan laki-laki musyrik menunjukkan keharaman wanita yang hamil tadi, isyarat larangan bagi laki-laki yang baik-baik untuk mengawini mereka (QS. Al-Baqarah [2]: 221). Isyarat tersebut dikuatkan lagi dengan kalimat *wahurrima 'ala al-mu'minum*. Jadi, bagi seorang laki-laki yang menghamili perempuan yang hamil tersebut, diharamkan untuk menikahnya. (Rofiq, 2013, 135-136).

Secara sosiologis seorang wanita yang hamil di luar nikah akan menjadi hal yang tabu di masyarakat. Untuk menghindari hal itu maka wanita tersebut diupayakan melakukan perkawinan meskipun dalam keadaan hamil. Begitu banyak berbagai alasan kawin hamil segera dilakukan oleh keluarga yang anak perempuannya hamil sebelum melakukan akad pernikahan, antara lain seperti; menutupi aib keluarga, memperoleh status anak, upaya melindungi ibu dan anak, menghindari kekhawatiran keluarga yang bersangkutan dan lain-lain. (Armen, *Skripsi*, 2007, 7).

Bertitik tolak pada kenyataan tersebut yang penulis temukan, hamil di luar perkawinan merupakan fenomena yang semakin banyak terjadi di Kenagarian Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kabupaten Solok

Selatan, bahkan seolah-olah hamil karena zina telah menjadi bagian dari kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat. Tidak sedikit remaja yang mengalami hal tersebut, mulai tingkat mahasiswa, SMA bahkan SMP, mereka menikah namun telah hamil terlebih dahulu. Padahal masa remaja merupakan masa perkembangan dan seharusnya mereka gunakan untuk menuntut ilmu dan mempelajari banyak hal akan tetapi mereka hancurkan sendiri dengan melakukan hal-hal yang merugikan masa depan mereka sendiri.

Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan kasus kawin hamil ini banyak penulis temukan, khususnya di Kenagarian Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan, sebagian masyarakat banyak melakukan pernikahan wanita hamil diluar nikah, hal ini juga di ungkapkan oleh dengan Kepala Kantor Urusan Agama Sangir Balai Janggo yaitu Pak Mohammad Noor S. Ag yang menyatakan bahwa :

“Memang benar banyak terjadi perkawinan yang disebabkan zina, bahkan dalam waktu satu tahun tidak sedikit ditemukan wanita menikah dalam keadaan hamil. Hal ini sangat banyak dilakukan oleh para remaja yang sedang di sekolah. Tanpa menyadari akibat dari perbuatannya mereka berbuat zina, hingga akhirnya hamil dan untuk menutupi aib mereka pun menikah. Sebenarnya peristiwa ini bisa saja dihentikan apabila ada ulama yang tegas dan jujur yang berwenang dan juga hukuman dari masyarakat setempat seperti halnya sikap masyarakat yang mulai mengabaikan hal-hal yang seharusnya menjadi aib dalam kehidupan bermasyarakat”.

Pernyataan yang diungkapkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) diatas juga di benarkan oleh salah satu Pemuka Agama Nagari Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo yaitu Pak Burhanudin. Berikut jumlah kawin hamil dalam kurun waktu 5 tahun yang di mulai dari tahun 2013 sampai tahun 2017:

**Tabel 1.1.1 Jumlah Kawin Hamil di Kenagarian Sungai Kuyit  
Kecamatan sangir Balai Janggo kabupaten Solok Selatan**

No	Tahun	Jumlah Perkawinan	Jumlah Kawin Hamil	persentase
1	2013	84	3	3,57%
2	2014	75	3	4%
3	2015	91	5	5,49%
4	2016	61	4	6,55%
5	2017	83	4	4,81%
Jumlah		394	19	4,82%

Sumber: Data KUA Kecamatan Sangir Balai Janggo dan Wawancara Pelaku

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah masyarakat Nagari Sungai Kuyit yang melakukan kawin hamil dari tahun ke tahun cukup beragam. Berdasarkan dari uraian dan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut yang dan dituangkan dalam skripsi ini dengan judul **“Pandangan Masyarakat Nagari Sungai Kuyit Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan Tentang Kawin Wanita Hamil di Luar Nikah”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana pandangan masyarakat terhadap kawin hamil di Luar Nikah di Nagari Sungai Kuyit Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan.

## 1.3 Pertanyaan penelitian

Beranjak dari rumusan masalah di atas, maka yang menjadi pertanyaan penelitian adalah:

- 1.3.1** Bagaimana pelaksanaan kawin wanita hamil di Luar Nikah di Nagari Sungai Kuyit Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan ?
- 1.3.2** Apa faktor penyebab kawin wanita hamil di Luar Nikah di Nagari Sungai Kuyit Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan ?

**1.3.3** Bagaimana pandangan masyarakat mengenai kawin wanita hamil di Luar Nikah di Nagari Sungai Kuyit Kecamatan Sangir Balai Jango Kabupaten Solok Selatan ?

#### **1.4 Signifikan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan banyaknya pernikahan yang dilakukan disebabkan hamil terlebih dahulu ini di harapkan:

**1.4.1** Secara *teoritis*, berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi seluruh khazanah dalam memberikan pandangan Hukum Islam dan adat mengenai permasalahan kawin hamil di luar nikah di Kenagarian Sungai Kuyit dan bagaimana sebenarnya Fiqih Munakahat mengatur masalah ini serta bagaimana hukum di Indonesia memberikan solusi atas permasalahan ini.

**1.4.2** Secara *praktis*, berguna sebagai bahan pertimbangan bagi suatu keadaan dalam menyelesaikan masalah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan kawin hamil dalam kehidupan bermasyarakat, juga membantu masyarakat di Kenagarian Sungai Kuyit lebih memahami bagaimana konteks dari pernikahan itu sendiri, serta memberikan pemahaman agar tidak lagi terjadi kawin hamil. Selain itu, juga memberikan pertimbangan terhadap pihak KUA dalam memberikan tindakan terhadap pelaku kawin hamil di luar nikah.

#### **1.5 Landasan Teori**

##### **1.5.1 Pernikahan**

Untuk menghindari keraguan dalam memahami judul maka penulis akan menerangkan sedikit mengenai landasan teori permasalahan ini. Dalam terjadinya sebuah pernikahan, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan atau harus terpenuhinya rukun-rukun yang tidak boleh tinggal yaitu:

- 1) Calon mempelai laki-laki;

- 2) Calon mempelai perempuan;
- 3) Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan;
- 4) Dua orang saksi;
- 5) Ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh suami. (Syarifuddin, 2007, 35).

Jika telah tercukupi rukun-rukun yang telah di tentukn tersebut maka pernikahan diharuskan untuk dilaksanakan, tapi ada beberapa hal yang mengakibatkan terhalangnya pernikahan yaitu berupa:

- a) Larangan sebab nasab (keturunan), terhalang pernikahan itu dikarenakan adanya hubungan darah atau nasab antara orang yang akan melakukan pernikahan;
- b) Larangan sebab sepersusuan, terhalang pernikahan sebab adanya hubungan *rada'ah* antara orang yang akan melakukan pernikahan;
- c) Larangan pernikahan diakibatkan hubungan *mushahahah* (semenda);
- d) Larangan karena sumpah *li'an*. (Ghozali, 2013, 103-111).

### 1.5.2 Kawin Hamil

Yang di maksud dengan 'kawin hamil' adalah kawin dengan seorang wanita yang hamil di luar nikah, baik di kawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya. (Ghozali, 2003, 124).

Hukum kebolehan menikahi wanita hamil di luar nikah ini, ulama fiqih berbeda pendapat diantaranya:

1. Menurut Abu Yusuf, keduanya tidak boleh dikawinkan karena bila dikawinkan, maka perkawinannya fasid atau batal. Pendapat ini berdasarkan kepada:
  - a) QS. an-Nuur [24]: 3: "Laki-laki yang berzina tidak mengawini melinkan perempuan berzina, atau perempuan yang musyrik;

dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.”

b) Hadis Nabi Muhammad SAW: “Bahwasannya seorang laki-laki mengawini seorang perempuan, maka ketika ia menikahkannya, ia mendapatkannya dalam keadaan hamil. Lalu ia melaporkannya kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW menceraikan keduanya dan memberikan kepada perempuan itu maskawin, kemudian dicambuk sebanyak seratus kali.”

2. Menurut Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibani perkawinannya sah, tetapi diharamkan baginya mengadakan senggama, sehingga bayi yang dikandungnya itu lahir. Pendapat ini berdasarkan kepada hadis Nabi berikut: “*Jangan kau menggauli wanita yang hamil hingga lahir (kandungannya).*”
3. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’I, perkawinan seorang laki-laki dengan wanita yang telah hamil oleh orang lain adalah sah, karena tidak terikat oleh perkawinan dengan orang lain. Dan boleh pula menggaulinya karena tidak mungkin nasab (keturunan) bayi yang dikandung itu terpolusi oleh sperma suaminya. Maka bayi tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya. (Mardani, 2006, 90).

Untuk di Indonesia aturan mengenai kawin hamil terdapat di dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan bahwa:

- 1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang diebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir (Rofiq 2013, 135).

### 1.5.3 Pandangan dan Kesadaran Hukum Masyarakat

Pandangan merupakan Proses pengamatan individu terhadap objek akan melibatkan pengalaman dan perasaannya dalam memberikan pandangan. Latar belakang dan wawasan setiap individu berbeda-beda, sehingga memunculkan perbedaan pandangan.

Bimo Walgito (1994: 110) mengemukakan bahwa pandangan mengandung 3 komponen yang membentuk sikap, yaitu:

- a. Komponen Kognitif (komponen perseptual)
- b. Komponen Efektif (komponen emosional)
- c. Komponen Konatif (komponen perilaku atau *action component*),

Sedangkan yang di maksud dengan kesadaran hukum artinya keadaan ikhlas yang muncul dari hati nurani dalam mengakui dan mengamalkan sesuatu sesuai dengan tuntunan yang terdapat didalamnya. Kesadaran hukum juga diartikan tindakan dan perasaan yang tumbuh dari hati nurani dari manusia sebagai individu atau masyarakat untuk melaksanakan pesan-pesan yang terdapat dalam hukum (Saebani, 2006, 197).

Ada beberapa indikator yang dapat menentukan taraf kesadaran hukum masyarakat, antara lain:

- a) Pengetahuan hukum artinya seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu diatur oleh hukum.
- b) Pemahaman hukum, artinya seorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu terutama dari segi isinya.
- c) Sikap hukum merupakan seorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.
- d) Perilaku hukum ialah Prilaku yang dipengaruhi oleh aturan, keputusan, perintah atau undang-undang yang dikeluarkan oleh pejabat dengan wewenang hukum (Soekanto, Abdullah, 1987, 229-230).

## 1.6 Metode penelitian

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) menganalisis lapangan dengan pendekatan yang menitik beratkan kearah suatu pengkombinasian antara analisis normatif dengan pendekatan ilmu sosial dalam melihat hukum atau memasukkan faktor (*sosio legal research*). (Mizwar Azim, *Skripsi*,2015). penelitian yang dilaksanakan terhadap peristiwa kawin hamil yang terjadi pada masyarakat Nagari Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo dengan tujuan untuk memperoleh data yang benar.

### 1.6.2 Sumber data

Sumber data untuk penelitian ini terdiri dari :

#### a. Data Primer

Data primer data yang diperoleh langsung dari penelitian dan terlibat langsung dalam penelitian (Zuriah 2009, 13), yaitu data yang diperoleh langsung dari orang-orang yang bersangkutan dengan melakukan wawancara dengan para pihak yang melakukan kawin hamil, Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA), Pejabat Kenagarian, tokoh masyarakat, tokoh agama (alim ulama) dan pemuka adat di Nagari Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berupa penunjang sumber berupa buku-buku tentang ilmu fiqih dalam Islam, buku mengenai ilmu munakahat dalam segi membahas mengenai pandangan masyarakat tentang kawin hamil kamus, data, dan lain- lain.

### 1.6.3 Teknik pengumpulan data

#### a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka dan mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan. (Narbuko, Ahmadi 2005, 83). Penulis akan mengadakan wawancara secara langsung dengan subyek penelitian yang berbentuk pertanyaan. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab mengenai permasalahan ini. Dan dengan narasumber yang dianggap memang ada berhubungan dengan permasalahan yang diangkatkan ini.

Data yang penulis peroleh dilakukan secara bebas dengan menanyakan apa saja yang dianggap perlu yang lebih akurat dan faktual yang berkaitan dengan fenomena yang diselidiki. Dengan menggunakan teknik sampling random yaitu pengambilan contoh secara acak (random). (Usman, Akbar, 2011, 43). Bahwa penulis melakukan wawancara kepada Pejabat kantor KUA Kecamatan Sangir Balai Janggo, pemuka adat (Ninik Mamak dalam Nagari), pemuka agama (Tokoh Agama), masyarakat Nagari Sungai Kunyit dan pekerja yang terlibat dalam kayan ambil perlu).

#### 1.6.4 Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Dalam metode penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif (Mixed Method) adalah suatu prosedur untuk mengumpulkan, menganalisis dan mencampur. Metode kualitatif dan kuantitatif dalam suatu penelitian atau serangkaian penelitian untuk memahami permasalahan penelitian. (cresswell & Plano , 2011, 101).

Dalam metode ini pada tahap pertama menggunakan metode kualitatif dan pada tahap kedua menggunakan metode kuantitatif. Hal ini bertujuan untuk memperkuat hasil penelitian kualitatif pada tahap pertama (Cresswell & Plano, 2011, 202). Kemudian penulis mengolah data dan menganalisis dengan menggunakan metode mixed ini,

penulis melakukan penelitian dengan metode kualitatif, kemudian data yang di dapat di olah dengan metode kuantitatif yaitu dengan menyajikan data berupa tabel kemudian di analisis dengan metode kualitatif. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang permasalahan dan pertanyaan penelitian.

### 1.7 Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari kesalahan serta tidak plagiasi karya ilmiah yang telah ada. Berikut ini dikemukakan penelitian yang terkait masalah ini:

- 1.7.1** Skripsi yang ditulis oleh Yarianto, NIM. 306 235, Jurusan Al-Ahwal Asy-syakhsiyah dengan judul skripsinya ialah *“Sanksi Adat untuk Perkawinan Wanita Hamil Akibat Zina di tinjau dari Hukum Islam (Study Kasus Korong Batu Gadang, Nagari Kuranji Hulu, Kec. Sungai geringging, kab. Padang Pariaman)”*. Skripsi ini membahas tentang tindakan pemuka adat dan ninik mamak, tokoh agama yang mengharuskan membayar sanksi bagi pelaku zina membatalkan hukuman bagi pelaku zina karena sanksi yang diberikan bertentangan dengan ‘syara’.
- 1.7.2** Skripsi yang ditulis oleh Pitra Yulida Wati, NIM. 303 085, Jurusan Al-Ahwal Asy-syakhsiyah dengan judul skripsinya *“Sanksi Adat terhadap Isteri dan Suami yang selingkuh di tinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Kenagarian Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan)”*. Skripsi ini membahas tentang sanksi adat yang ditetapkan oleh pemuka adat di nagari Lubuk Gadang, karena hal tersebut merupakan pencegahan atau penangkalan terhadap perselingkuhan oleh suami atau isteri.
- 1.7.3** Skripsi yang ditulis oleh Armen, NIM. 399.187, Jurusan Al-Ahwal Asy-syakhsiyah dengan judul skripsi *“Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina dan Relevansinya dengan Mashlahah Al-Mu’tabarah (Analisis terhadap Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam)”*. Skripsi ini membahas bahwa berdasarkan pasal 53 para jumbuh

berpendapat yakni memberikan legitimasi terhadap pernikahan tersebut dengan pertimbangan dan landasan pemikiran kepada kemaslahatan keluarga, wanita dan anak yang dilahirkannya. Akan tetapi jika dilakukan komperatif antara mashlahah dan muafsadah terhadap ketetapan hukum dalam pasal tersebut, maka akan terlihat bahwa mafsadahnya jauh lebih besar dari mashlahah yang di peroleh di dalamnya.

- 1.7.4** Skripsi yang ditulis oleh Dona Fitria, NIM. 304 043, Jurusan Al-Ahwal Asy-syakhsyiyah dengan judul skripsi "*Nikah Paksa Wanita Hamil karena Zina dalam Analisa Fiqih Hanafiyyah*", Skripsi ini membahas tentang pendapat ulama Hanafiyyah yang membolehkan menikahi wanita hamil karena zina dan menurut penulis tidak boleh yang dipaksakan kepada laki-laki kedua yang bukan menzinainya yang perempuan tersebut hamil oleh laki-laki lain. Dengan alasan, tidak terwujudnya hakikat dari pernikahan (wafiq), perempuan tersebut harus melewati masa iddah sampai melahirkan, perkembangan Hanafiyyah hanya *illah* untuk menutup aib dan alasan yang dikemukakan memberikan peluang untuk wanita zina. Dengan dalil dan alasan yang dikemukakan oleh Hanafiyyah, dampak dari perbuatan zina ini berpengaruh terhadap eksistensi keluarga (anak) yang sehat. Sedangkan tujuan dari pernikahan adalah untuk mencegah terjadinya perbuatan zina sehingga tercipta keluarga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Dan kesimpulan dalam skripsi ini adalah nikah paksa wanita hamil Karen zina dengan laki-laki yang kedua menzinainya tidak boleh.

Sedangkan yang penulis uraikan dalam skripsi penulis ialah pandangan masyarakat terhadap kawin hamil dalam artian penulis lebih memfokuskan pada pelaksanaan kawin hamil pada masyarakat, dan pandangan masyarakat serta faktor -faktor yang menyebabkan

terjadinya pernikahan wanita hamil di luar nikah pada masyarakat Nagari Sungai Kuyit Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan, berbeda dengan skripsi sebelumnya.



**UIN IMAM BONJOL  
PADANG**